

**PRO DAN KONTRA SANKSI *PEMISKINAN* BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA  
(*PRO AND CONTRA IMPROVERISHING PUNISHMENT TO CORRUPTOR IN  
INDONESIA*)**

**OLEH:  
TEMMY HASTIAN, S.H.  
NPM.A2021151027**

**ABSTRACT**

Corruption is a crime that has been rooted in the life of the Indonesian nations, ranging from government, senator, to law enforcement. There has no doubt if people are very disturbby this crime. Many assumptions and discourses are expressed to give and as additional deterrent effect to the perpetrators, ranging from impoverishment to perpetrators of the Corruption Crime, as well as the death punishment.

Corruption crimes is a crime that must be eradicated by an extraordinary way, it is because corruption harms for many people, corruption caused inhibits all development, both physical and non-physical development. Basically the trigger factor of a person committing a criminal act of corruption is one of greed, as stated in a previously written paper, and the main purpose of the perpetrator of corruption crimes is wealth, and in fact perpetrators of corruption crimes are afraid of poverty.

The formulation of the issues to be discussed in this paper is "Does the Poverty Method for Corruption Perpetrators Be Effective to Eradicate Corruption crime in Indonesia?"

The meaning of impoverishment in this study is not an absolute impoverishment, but a Impoverishment that has been detailed calculated. The impoverishment can be specified as follows:

- Impoverishment is defined by foreclosures;
- Foreclosures is carried out in accordance with applicable rules;
- Foreclosures accompanied by counts of losses suffered by the State; and
- The effectiveness of Prevention and Eradication of Money Laundering Act, and the Eradication of Corruption Act (Especially on Article 18 and Article 38 C).

Keywords: Sanction of Impoverishment, Corruption Perpetrators, Effectivity of Prevention and Eradication of Money Laundering Act.

## ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang telah mengakar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, mulai dari pemerintah, wakil rakyat, hingga para penegak hukum. Tidak salah lagi jika masyarakat sangat gerah dengan kejahatan yang satu ini. Banyak asumsi dan wacana yang dilontarkan untuk memberi dan menambah efek jera bagi pelakunya, mulai dari pemiskinan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, serta hukuman mati.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa, karena korupsi telah menyengsarakan rakyat, menghambat segala pembangunan, baik pembangunan fisik dan non fisik. Pada dasarnya faktor pemicu seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya ialah keserakahan, sebagaimana tertuang dalam makalah yang telah ditulis sebelumnya, dan yang dikejar oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi adalah kekayaan, dan sesungguhnya pelaku kejahatan korupsi takut akan kemiskinan.

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah “Apakah dengan Metode Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat Efektif dalam Hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?”

Pemiskinan yang dimaksud bukanlah merupakan pemiskinan yang absolute, melainkan pemiskinan yang diperhitungkan secara matang. Pemiskinan tersebut dapat d spesifikasikan sebagai berikut:

- Pemiskinan diartikan dengan penyitaan;
- Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Penyitaan disertai dengan penghitungan kerugian yang dialami Negara; dan
- Pengefektifan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Khususnya Pasal 18 dan Pasal 38 C)

Kata Kunci: Sanksi Pemiskinan, Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Efektifitas Undang-Undang TPPU.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era yang serba modern ini, dimana manusia telah berkembang dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam hal ilmu dan teknologi. Perkembangan di berbagai aspek tersebut diiringi pula kemerosotan nilai yang dialami manusia yang seolah kembali pada makhluk primitif yang saling menguasai dan menjatuhkan. Hal itu setidaknya tercermin dalam krisis moralitas di dunia hukum yang terjadi sangat intens akhir-akhir ini. Manusia yang seharusnya berfungsi sebagai *explanary center* justru berakrobat, mengakali proses hukum untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Di satu sisi manusia mengklaim dirinya sebagai makhluk bermoral, yang mengemban tugas membangun dunia, namun disisi lain ketika berbicara mengenai keinginan diri, mereka mengikis sendiri nilai-nilai moralitas itu. Disinilah moralitas dipertanyakan keberadaannya. Termasuk moralitas dalam berhukum.

Dinamika kehidupan manusia dewasa ini penuh dengan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Setiap manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menghadapi permasalahan hukum yang berbeda dari waktu ke waktu. Keinginan besar dari segenap elemen masyarakat adalah terwujudnya masa depan hukum yang baik dengan pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jika kekuatan dari penegakan hukum, khususnya kekuatan hukum dalam pemberantasan korupsi di kurangi dan diamputasi, maka mereka (koruptor) kembali akan Berjaya dalam ranah penegakan hukum, dan akan bangkit kembali kerajaan koruptor.

Seharusnya hukum adalah sosok yang bertubuh gagah, berwujud lengkap, penuh wibawa, berwajah ramah, berpikiran cerah, berperasaan arif dan bijaksana, tetapi hukum di negeri ini bertubuh lunglai, berwajah gundah, kakinya patah, tangannya lemah, mulutnya tersumbat dimata rakyat, sedangkan di hadapan penguasa terlebih kuat.

Hukum yang dimaksud bukanlah satu-satunya alat pengendali atau pengontrol sosial, tetapi hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial didalam masyarakat yang bekerja bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendali sosial.

Menurut Lawrence M Friedman, Pranata-pranata sosial lainnya yang mempengaruhi pengendalian sosial yakni komponen struktur/*structure* (kelembagaan), komponen substantif/*substantive* (peraturan, dll), dan komponen kultur/*culture* (nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, dll).

Dalam literatur, dikenal beberapa teori tujuan hukum, yakni: *Pertama*, Teori Etis, yang semata-mata bertujuan merealisasikan keadilan. Salah satu pendukung teori ini adalah Geny. Teori ini terfokus pada dua pertanyaan tentang keadilan: 1. Menyangkut hakikat keadilan, dan 2. Menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Secara ideal, hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam, yakni *Justisia Distributif*, yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, serta *Justisia Commutatif*, yang menghendaki setiap orang mendapatkan hak yang sama banyaknya. Demikian pula dengan Roscou Pound, melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang dapat diberikan kepada masyarakat.

*Kedua*, Teori Utilitas (dianut juga oleh Jeremy Bentham) yang berpendapat tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness for the greatest number*).

*Ketiga*, Teori Campuran, tujuan pokok hukum adalah ketertiban, dan ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat tujuan lain dari hukum adalah mencapai keadilan secara berbeda-beda, baik isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Demikian juga dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum demi kedamaian hidup antar pribadi, yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Van Apeldoorn, hukum bertujuan mengatur pergaulan manusia secara damai. Sedangkan Soebekti berpendapat hukum mengabdikan kepada tujuan Negara demi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Secara garis besar tujuan tersebut untuk mencapai masyarakat yang tertib dan damai, mewujudkan keadilan, serta mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.

Selain itu, Lon L Fuller berpendapat bahwa hukum sebagai sistem harus memenuhi delapan azas atau *principles of legality*, yakni:

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya bukan sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan yang dibuat harus di publikasi.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-ubah.
8. Peraturan harus cocok dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, bahwa jika dihubungkan dengan fenomena hukum saat ini, maka teori tersebut hanya merupakan suatu cita-cita hukum (*ius constituendum*) dari pendiri bangsa, seangkan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) masih jauh dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Menurut perspektif etimologi, istilah korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption*, berarti perbuatan buruk, busuk, bejat, dapat disuap, tidak bermoral, dan pasti tidak suci.<sup>1</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Kerugian keuangan Negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemasaran;

---

<sup>1</sup> Website; [acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id)

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, h.19-21. Dikutip Temmy Hastian, Skripsi; "Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Sebagai Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak", FH Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, hal.13-14

5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Sedangkan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi adalah (1) setiap orang, (2) melawan hukum, (3) melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Seakan tiada henti, kejahatan korupsi selalu menjadi trending topik yang dibicarakan, baik di media massa, maupun di kehidupan masyarakat.

Dilihat dari perspektif hukum, sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi ini tidak ringan, pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ayat (1) menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan di ayat (2) berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selain melihat dari perspektif hukumnya, kejahatan korupsi harus dipahami terkait dengan hulu dari permasalahan yang berpotensi dan bahkan akan menimbulkan suatu perbuatan korupsi. Dengan memahami permasalahan penyebab terjadinya korupsi, maka ada jalan bagi kita untuk menekan, mencagah, dan menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan perbuatan korupsi.

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sebab dampak yang ditimbulkannya sangat luas dan telah merasuk kesegala bidang kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan demokrasi, kehidupan berbudaya, serta kesejahteraan umum negara, dan disertai dengan modus operandi yang semakin canggih dan rumit.

Pelaku korupsi bukanlah orang yang hidup pada garis kemiskinan, pelaku korupsi ialah orang-orang yang kaya, memiliki jabatan, memiliki jaringan dengan penguasa dan memiliki pengaruh sosial di masyarakat.

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang telah mengakar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, mulai dari pemerintah, wakil rakyat, hingga para penegak hukum. Tidak salah lagi jika masyarakat sangat gerah dengan kejahatan yang satu ini. Banyak asumsi dan wacana yang dilontarkan untuk memberi dan menambah efek jera bagi pelakunya, mulai dari pemiskinan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, serta hukuman mati dengan dihadahi sebutir peluru di leher belakang, sebagaimana yang telah di berlakukan di negara China dan Vietnam.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa, karena korupsi telah menyengsarakan rakyat, menghambat segala pembangunan, baik pembangunan fisik dan non fisik. Pada dasarnya faktor pemicu seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya ialah keserakahan, sebagaimana tertuang dalam makalah yang telah ditulis sebelumnya, dan yang dikejar oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi adalah kekayaan, dan sesungguhnya pelaku kejahatan korupsi takut akan kemiskinan. Atas dasar tersebut makalah ini ditulis dengan judul **Pro dan Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara tersurat mengenai masalah yang akan dibahas. Fungsi dari rumusan masalah ialah sebagai pendorong, pedoman, dan penentu mengenai arah penelitian yang akan dilaksanakan agar lebih memahami situasi sosial yang masih dianggap remang-remang, tidak teramati, dan kompleks agar menjadi jelas. Selain itu, rumusan masalah juga menjadi dasar dalam merumuskan dan menentukan judul penelitian.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Apakah dengan Metode Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat Efektif dalam Hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?**

## II. PEMBAHASAN

Pada dasarnya, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari tahu mengenai faktor penyebab kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia, mencari informasi mengenai maraknya kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis efektifitas pemiskinan bagi koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### A. Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme.
- c. Kurangnya pendidikan.
- d. Kemiskinan (pada kasus yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukanlah didasari kemiskinan, melainkan Keserakahan).
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal.
- i. Keadaan masyarakat.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat...<sup>3</sup> dan masyarakat yang dipimpin.

Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah dipaparkan diatas dapat di golongan menjadi dua, yakni:

- Faktor Internal: Kemiskinan, Gaji rendah, Peraturan bertele-tele, Pengetahuan yang tidak cukup di bidangnya, Serakah, Keadaan Moral, Konsumtif, dan Aspek sosial/keluarga.
- Faktor Eksternal: Sikap masyarakat, Aspek ekonomi, Aspek politis, Aspek organisasi, Penegakan hukum tidak konsisten, Langkanya lingkungan

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Kedua), Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, h.10-11. Dikutip Temmy Hastian, Skripsi; "Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Sebagai Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak", FH Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, hal.17.

antikorupsi, Konsekuensi dipidana lebih rendah dibanding keuntungan korupsi, Budaya permisif/apatis, dan Gagalnya pendidikan agama dan moral.

## **B. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah lama dilaksanakan, namun tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi yang melibatkan para penguasa ini sangat sukar untuk di berantas. Singkatnya, “sejarah dan pemberantasan korupsi di Indonesia”<sup>4</sup> dapat dirangkum sebagai berikut:

- Tahun 1957, Operasi Militer, dasar hukumnya PRT/PM/06/1957. (Kegiatan tidak terstruktur)
- Tahun 1967, Tim Pemberantasan Korupsi, dasar hukumnya Keppres 228 Tahun 1967. (Represif dan Preventif)
- Tahun 1977, Opstib, dasar hukumnya, Inpres 9 Tahun 1977. (Penertiban Sistem & Operasional)
- Tahun 1987, Pemsus Restitusi Pajak, dasar hukumnya Surat MENKEU S 1234 /MK.04/1987. (Kebenaran restitusi)
- Tahun 1997-1998 → Krisis Moneter & Ekonomi
- Tahun 1999, KPKPN, dasar hukumnya UU 28 Tahun 1999. (Preventif) Tahun 1999, TGTPK, dasar hukumnya PP 19 Tahun 2000. (Represif) ...
- Tahun 2003, KPK, bertugas Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, Monitoring, dasar hukumnya UU 30 Tahun 2002. (Penindakan & Pencegahan)
- Tahun 2005, Timtas, bertugas Koordinasi diantara Kejaksaan, POLRI & BPKP, dasar hukumnya Keppres 11 Tahun 2005. (Represif).

Berdasarkan rangkuman dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dijelaskan diatas, bahwa pemerintah Republik Indonesia benar-benar serius dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang terorganisir, hampir menyamai kejahatan kemanusiaan yang dilaksanakan sejak era orde lama hingga reformasi.

---

<sup>4</sup> Busyro Muqoddas, 2011, “Strategi Pemberantasan Korupsi KPK”, Paper pada IP Seminar: Korupsi yang Memiskinkan, Jakarta, Tanggal 21-22 Februari, hal.55. Dikutip Temmy Hastian, Skripsi; “Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Sebagai Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak”, FH Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, hal.31.

Secara umum strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yakni:<sup>5</sup>

1. Strategi preventif, yaitu strategi yang bersifat mencegah atau meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Strategi detektif, yaitu strategi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi apakah telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga apabila terdapat indikasi dapat segera diketahui secara akurat.
3. Strategi advokasi, yaitu strategi yang dilakukan dengan membangun sistem yang dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara umum dan memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan korupsi yang dilakukan.

### C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi <sup>6</sup>

Kejahatan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pejabat atau aparat pemerintah maupun swasta secara individu maupun kelembagaan.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang dapat digolongkan sebagai pelaku korupsi yaitu: (1) Pegawai Negeri, meliputi: Pegawai Negeri Sipil, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat; (2) Korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (3) Setiap orang, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Berikut data penanganan korupsi oleh dari tahun ke tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

**Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan  
Jenis Perkara Tahun 2004-2015 (per 30 November 2015)**

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Pengadaan Barang / Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	10	<b>138</b>
Perizinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	<b>19</b>
Penyuap	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	35	<b>221</b>

<sup>5</sup> website:acch.kpk.go.id

<sup>6</sup> Ibid

an													
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	<b>20</b>
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	<b>44</b>
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	<b>14</b>
Merintangi Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	<b>5</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>461</b>

Sumber: acch.kpk.go.id

#### **D. Pemiskinan bagi Koruptor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Ide pemiskinan koruptor pada awalnya dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (saat itu) Mahfud MD dan juga Anggota Satgas Antimafia Hukum (saat itu) Mas Achmad Santosa menjadi konsep yang menarik untuk didiskusikan. Ide pemiskinan menarik karena di balik semua antusiasme memberantas korupsi yang ditopang oleh KPK, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan Tipikor, ternyata terdapat ironi tajam sebab di samping peningkatan keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih menghadapi masalah serius, yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri.

Salah satu contoh adalah Kasus konspirasi Gayus Tambunan dalam penanganan pelanggaran bidang perpajakan ternyata berlanjut pada “perselingkuhan” dengan petugas Rutan Mako Brimob, sehingga bebas pelesir. Kenyataan itu telah mengonfirmasi atau membuktikan kebenaran tesis Marc Galanter bahwa “*The ‘Haves’ Come Out Ahead*”, kurang lebih berarti si “kaya” selalu menang. Meskipun Gayus hanya (mantan) PNS dengan golongan IIIA, namun kekuatan uang atau kekayaannya mampu menjungkirbalikkan nilai-nilai hukum yang selalu dipropagandakan Konstitusi, “*equality before the law*” (persamaan di dalam hukum). Apabila malapraktik penegakan hukum pada kasus Gayus hanya puncak dari gunung es (*top of a iceberg*), maka sungguh mengerikan besarnya kasus-kasus serupa yang tidak terungkap. Lebih mengerikan apabila “*the haves*” bukan hanya berarti uang, tetapi juga status, kesejahteraan, dan kepemilikan kekuasaan atau kewenangan yang sangat besar dan menjanjikan perselingkuhan jenis lain yang sulit diperoleh dalam situasi normal. Kenyataan itu yang sering kali menjebak para

pencari keadilan yang “miskin” (*the have-nots*) pada akses keadilan semu sebab yang diperoleh ternyata sempitnya ruang-ruang keadilan, dan mahal biaya untuk menemukan kebenaran hukum.

Penelitian Marc Galanter dalam kerangka Amerika itu sebenarnya bukan semata-mata karena yang kaya bisa menyuap atau yang berkuasa bisa menawarkan sesuatu yang menjanjikan kesejahteraan, kebahagiaan duniawi yang lebih tinggi, dan kenikmatan-kenikmatan hidup secara kolusif, seperti pada kasus Gayus. Kenyataan yang dijelaskan oleh Galanter berkait dengan kemampuan menggunakan advokat (*lawyer*) berkaliber, sampai memanfaatkan saksi ahli yang berkualitas. Profesionalitas itu yang mengelola strategi penanganan jangka panjang, memiliki tingkat relasi tinggi dengan lembaga-lembaga pendinamisan bekerjanya hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, termasuk mempengaruhi pasifnya fasilitas institusional karena halangan pembiayaan dan penundaan dapat diatasi.<sup>7</sup>

Salah satu dasar itulah maka pegiat antikorupsi sangat mendukung adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor.

Selain itu, ...pemiskinan dianggap telah sesuai dengan keadilan, karena tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali melecehkan keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta langkanya penegakan hukum. Jadi jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika kita dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi negeri ini.<sup>8</sup>

### **Pro Terhadap Pemiskinan**

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) **Ade Irawan** mengatakan pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara.

Para koruptor akan lebih takut miskin daripada takut dipenjara. Jadi, satu-satunya cara yang ampuh untuk membuat orang jera melakukan korupsi adalah dengan memiskinkan koruptor. Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk mengatur upaya pemiskinan koruptor, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

---

<sup>7</sup> <http://daniputra.blog.uns.ac.id/pemiskinan-koruptor-it-just-a-wacana/>

<sup>8</sup> <http://www.mashikam.com/2014/01/pemiskinan-terhadap-koruptor-adalah.html>

Uang (TPPU). berpendapat bahwa pemiskinan koruptor dengan pengambilan aset atau harta kekayaan hasil korupsi dari si pelaku dan keluarganya tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi.

Prinsipnya pengambilan kembali harta hasil korupsi bukanlah suatu tindakan yang melanggar hak asasi, karena yang disita hasil korupsi. Bila penyitaan harta koruptor yang merupakan hasil korupsi tidak dilakukan, hal itu justru akan melanggar hak asasi orang banyak. Sebab harta hasil korupsi itu harta yang diperoleh dari uang publik.<sup>9</sup>

### **Kontra Pemiskinan**

#### **1. (Alm.) Adnan Buyung Nasution, Advokat senior**

‘Pemiskinan koruptor’ perlu diluruskan. Selain itu, kebijakan pemiskinan koruptor hanya akan menambah beban negara karena orang miskin baru bertambah, karena konstitusi mengatur, fakir miskin juga dipelihara Negara. Sementara untuk penyitaan harta kekayaan harus dibatasi, sehingga tidak melanggar prinsip hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara.<sup>10</sup>

#### **2. Marwan Effendy, Mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)**

Penerapan pemiskinan koruptor itu melanggar hukum dan merupakan penzaliman. Dari sudut hukum, istilah pemiskinan belum begitu dikenal. Bahkan belum digunakan pada berbagai produk legislasi maupun dalam konstitusi. Meski demikian, pemiskinan koruptor merupakan semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Menurutnya, selama ini yang lebih dikenal dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP adalah pidana denda dan penjara. “Karenanya, harus digali dan dipahami secara benar apa dan bagaimana pemiskinan itu dapat dilaksanakan,” katanya. Hukum Indonesia mengenal pidana denda untuk mengembalikan keseimbangan hukum dan bertujuan menebus ‘dosa’ terpidana korupsi. Denda tersebut juga difungsikan sebagai cara merampas kembali keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan koruptor. Adapun pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan.<sup>11</sup>

#### **3. Prof. Dr. Muladi, SH, Ketua Tim Penyusun Rancangan UU KUHP**

---

<sup>9</sup> <http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/efektifkah-pemiskinan-koruptor/1319>

<sup>10</sup> <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/11/25/pemiskinan-koruptor/>

<sup>11</sup> Ibid

"Memiskinkan" pelaku korupsi dengan merampas seluruh harta yang dimiliki sebagai efek jera koruptor, karena tidak proporsional dan terlalu berlebihan. Mantan Gubernur Lemhanas itu juga menolak penerapan hukuman mati di Indonesia karena melanggar HAM.<sup>12</sup>

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) sebagai kecenderungan kesadaran dunia mengenai prioritas penanganan tindak pidana korupsi sebenarnya tidak mengenal konsep pemiskinan. Konsep yang dipopulerkan hanya menekankan pada pengambalian kerugian keuangan negara yang dikorupsi (*stolen state asset recovery*) melalui cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary*) sekalipun, di samping pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan (pidana badan).<sup>13</sup>

Pro dan Kontra Pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi bermunculan. Pihak pro beralasan bahwa pelaku korupsi telah menyengsarakan rakyat, merugikan keuangan Negara, serta merupakan perbuatan yang tercela. Pihak kontra berdalih bahwa dengan metode pemiskinan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan suatu pelanggaran HAM dan juga tidak ada diatur dalam hukum Indonesia.

Terhadap pendapat diatas, maka penulis memosisikan diri sebagai pihak yang Pro terhadap sanksi pemiskinan terhadap pelaku korupsi. Terhadap sikap ini, penulis memberikan catatan terhadap sanksi pemiskinan, yakni:

- Pemiskinan diartikan dengan penyitaan
- Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
- Penyitaan disertai dengan penghitungan kerugian yang dialami Negara
- Pengefektifan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Khususnya Pasal 18 dan Pasal 38 C)

---

<sup>12</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e9207269a3a/muladi-tolak-ide-pemiskinan-koruptor>

<sup>13</sup> <http://daniputra.blog.uns.ac.id/pemiskinan-koruptor-it-just-a-wacana/>

Kondisi hukum seperti saat ini dapat memberi dasar rasionalitas pemiskinan tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi meski dengan beberapa prasyarat. Pertama, dapat diterima dengan rasionalitas taksonomi atau sistem klasifikasi/pengelompokan tersangka atau terdakwa. Artinya, tidak semua tersangka atau terdakwa dikenakan pemiskinan (*Certain Case*). Pemiskinan hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan harta bendanya disita, seperti gratifikasi, suap, maupun tindak pidana pencucian uang. Banyak tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak diuntungkan, tetapi tersangkut karena persoalan-persoalan administratif yang menjadi tanggung jawabnya. Tanpa taksonomi memang sangat mudah pengaturannya, namun hukum berbalik menjadi kesewenangan tanpa rasionalitas. Kedua, pemanfaatan akuntansi badan-badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan akuntansi kerugian keuangan negara sebagai dasar penyitaan untuk dapat menjamin pengembalian maupun pembatasan pemanfaatan sumber daya uang tersangka atau terdakwa yang masih banyak berlebih dan tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaannya. Pembatasan pemanfaatan menjadi penting setidaknya-tidaknya dapat mengontrol pengeluaran yang tidak wajar ketika tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

Penerapan konsep pemiskinan dengan taksonomi maupun pembatasan pemanfaatan sumber daya uang untuk mengontrol pengeluaran tidak wajar ini secara eksplisit memang tidak diatur, sehingga akan berbeda jauh dari praktik pemberantasan korupsi saat ini. Namun, pendekatan progresif dengan latar *extra-ordinary* (keluar biasa) dari praktik tindak pidana korupsi dan masih bekerjanya mesin mafia hukum di Indonesia, dapat menjadi dasar pragmatis untuk keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari perspektif ini, adanya hubungan timbal-balik antara “si kaya” dan mafia hukum dapat dikontrol lebih mudah, setidaknya-tidaknya upaya-upaya untuk menyepelkan hukum dengan kekuatan uang dapat diputus rantai penyambungannya.

Terhadap penyitaan tersebut, Undang-Undang menjamin HAM pelaku korupsi, yakni dengan mengajukan pembuktian terbalik yang merupakan hak terdakwa di persidangan atas segala harta benda yang dia dan keluarga miliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 37, 37A, dan 38B.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat tentang analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.

Setelah semua tahap kajian dilakukan, mulai dari pembuatan latar belakang, kajian teori, hingga pembahasan, pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil tulisan ini. Dengan demikian, rumusan dalam penelitian ini ialah:

1. Bahwa Pemiskinan yang dimaksud adalah berupa penyitaan atas segala harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Bahwa Pemiskinan tidak dilaksanakan secara menyeluruh (*Overall*) terhadap semua perkara tindak pidana korupsi.
3. Bahwa Penyitaan harta benda dilaksanakan terhadap kasus tertentu seperti penerimaan gratifikasi, suap serta tindak pidana pencucian uang yang hartanya disita oleh penegak hukum berdasarkan atas penghitungan oleh pihak yang berkompeten dibidangnya.
4. Bahwa terhadap permasalahan ini, penulis memposisikan diri sebagai pihak yang Pro terhadap pemiskinan, mengenai sikap ini, penulis memberikan catatan terhadap sanksi pemiskinan, yakni:
  - Pemiskinan diartikan dengan penyitaan
  - Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
  - Penyitaan disertai dengan penghitungan kerugian yang dialami Negara
  - Pengefektifan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Khususnya Pasal 18 dan Pasal 38 C)

5. Bahwa Pemiskinan bukan merupakan suatu pelanggaran HAM jika dilaksanakan oleh penegak hukum yang berintegritas.

## **B. Saran**

Pada bagian saran ini, peneliti akan memberikan suatu rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan penelusuran dan hasil penelitian yang dirasa dapat bermanfaat secara praktis maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Adapun saran yang akan disampaikan yakni:

1. Penyitaan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penyitaan disertai dengan penghitungan kerugian yang dialami Negara.
3. Pengefektifan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Khususnya Pasal 18 dan Pasal 38 C).
4. Terhadap penyitaan tersebut, Undang-Undang menjamin HAM pelaku korupsi, yakni dengan mengajukan pembuktian terbalik yang merupakan hak terdakwa di persidangan atas segala harta benda yang dia dan keluarga miliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 37, 37A, dan 38B.
5. Diperlukan penegak hukum yang bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Karya Tulis Ilmiah

#### I. Skripsi

Temmy Hastian, Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Sebagai Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak, 2014, Pontianak.

#### II. Makalah

Asep NanaMulyana, Beberapa Pokok Pemikiran Terhadap Penguatan Eksistensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2014, Pontianak.

Slamet Rahardjo, Penguatan Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, 2014, Pontianak.

Sy. Hasyim Azizurrahman, Kebijakan Penal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia, 2014, Pontianak.

Temmy Hastian, Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, 2014, Pontianak.

### B. Internet

<http://acch.kpk.go.id>

<http://daniputra.blog.uns.ac.id/pemiskinan-koruptor-it-just-a-wacana/>

<http://www.mashikam.com/2014/01/pemiskinan-terhadap-koruptor-adalah.html>

<http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/efektifkah-pemiskinan-koruptor/1319>

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/11/25/pemiskinan-koruptor/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e9207269a3a/muladi-tolak-ide-pemiskinan-koruptor>